

**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAGIAN HUKUM DAN PEMBENTUKAN PERDA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2016**

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

**Mengingat**

- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam perdagangan minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan;
- b. bahwa minuman beralkohol dapat mengganggu keamanan, ketertarikan dan ketertiban di Kabupaten Kolaka Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kolaka Timur;

**Memimbang :**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**TENTANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



- 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469));
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2190);
  16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
  17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOLAKA  
TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong
6. Praja Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disingkat Satpol PP. merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP. sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
10. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan dalam memberikan perizinan minuman beralkohol dan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kolaka Timur.
11. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Beralkohol tradisional adalah yang dibuat secara tradisional turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan

12. Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan tidak ada menjadi ada atau dari keadaan terbatas menjadi banyak.
13. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
14. Penjualan adalah menjualbelikan minuman beralkohol.
15. Pengawasan minuman beralkohol adalah penilikan dan penjagaan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol baik minuman beralkohol produksi dalam negeri maupun impor.
16. Pengendalian minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah terima minuman beralkohol bukan pada tempatnya dan orang yang belum dewasa.
17. Menimbun adalah menyimpan minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah besar dalam waktu tertentu.
18. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung alkohol.
19. Menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung alkohol.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Menyimpan adalah menguasai secara fisik minuman beralkohol baik dalam bentuk ukuran botol atau ukuran lain sebagaimana lazimnya dipergunakan, baik untuk tujuan dikonsumsi sendiri maupun untuk kepentingan orang dan/atau badan lain.

22. Bar adalah suatu tempat yang difungsikan secara komersial yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan terdapat di dalam hotel, di dalam gedung discotik, Karaoke, bar pada café khusus untuk dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman baik beralkohol maupun yang tidak beralkohol kecuali minuman panas.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah melindungi kepentingan umum dan menjaga ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan.

### **Pasal 3**

Tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan Manusia;
- b. Menjaga kualitas sumber daya manusia;
- c. Mencegah peningkatan jumlah kriminalitas;
- d. Mencegah peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas;
- e. Mencegah cepatnya penyebaran virus HIV/AIDS;
- f. Memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III GOLONGAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **Pasal 4**

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan



- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

#### **Pasal 5**

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat dijual di bar pada discotik, cafe komersil khusus, bar khusus Tempat Hiburan Malam ,bar pada hotel berbintang 3 (tiga) keatas setelah mendapatkan izin Bupati.

### **BAB IV LARANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengkonsumsi,menjamu, menyimpan menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol yang termasuk ke dalam golongan A, B dan C, kecuali pada tempat sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk minuman hasil oplosan.

### **BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 8**

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang



berwenang apabila mengetahui adanya penjualan, pengedaran dan penyalahgunaan penjualan minuman beralkohol.

## **BAB VII PENEGAKAN**

### **Pasal 9**

Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Peraturan Daerah.

### **Pasal 10**

Polisi Pamong Praja berwenang untuk :

- a. Menertibkan dan menindak setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- c. Melakukan penutupan dan atau membongkar tempat yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang mengandung alkohol.
- d. Melakukan penyitaan dan atau pengamanan atas minuman yang mengandung alkohol.
- e. Menerima minuman yang mengandung alkohol yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.

### **Pasal 11**

- (1) Penyitaan dan penerimaan minuman yang mengandung alkohol/minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ini dilakukan dengan membuat tanda terima.
- (2) Polisi Pamong Praja berkewajiban menindaklanjuti penyitaan dan penerimaan minuman yang mengandung alkohol/minuman
- (3) Minuman yang mengandung alkohol/minuman beralkohol tradisional

## **BAB VIII KETENTUAN PENINDAKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati berhak memerintahkan untuk menutup dan atau membongkar tempat-tempat yang menurut penilaian dan keyakinannya dan atas saran dan usul tim telah dipergunakan untuk memproduksi, menjamu, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan meminum minuman yang

mengandung alkohol/minuman beralkohol yang telah diatur dalam Pasal 6.

- (2) Penutupan dan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 13**

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah Tim Pengawas peredaran minuman yang mengandung alkohol/minuman beralkohol yang pembentukan dan tugasnya ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB IX PEMUSNAHAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL**

#### **Pasal 14**

- (1) Minuman yang mengandung alkohol/minuman beralkohol tradisional sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, hasil dari penyitaan atau hasil penyerahan dari pemiliknya wajib dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan minuman yang mengandung alcohol /beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat terbuka dan diketahui umum.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Gabungan yang akan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.

### **BAB X KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 16**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dimasukan langsung ke dalam Kas Daerah dan merupakan Pendapatan Daerah.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 6, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama-sama dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sebagai fungsi koordinasi dan pengawasan.
- (2) Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
  1. Menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  5. Mengambil sidik jari dan memotret ,tersangka;
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan




diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 25-01-2016



Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal 25-01-2016

1  
P. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI  
SULASWESI TENGGARA : 2 / 2016

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR        TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

I. UMUM.

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras) yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia.

Ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlu disadari bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tuntutan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kolaka Timur lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia.

Perkembangan minuman beralkohol tidak hanya menjadi ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi ini, khususnya di Indonesia. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera.

Salah satu program pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kolaka Timur karena minuman keras memberikan dampak negatif terhadap kesehatan

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR           TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

I. UMUM.

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras) yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia.

Ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlu disadari bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tuntutan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kolaka Timur lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia.

Perkembangan minuman beralkohol tidak hanya menjadi ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi ini, khususnya di Indonesia. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera.

Salah satu program pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kolaka Timur karena minuman keras memberikan dampak negatif terhadap kesehatan

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN  
2016 NOMOR .....